



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية خالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

NOMOR: 086 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
IAIN PALU**

- Menimbang a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Tiga (S3) Pascasarjana IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk promotor dan co-promotor disertasi doktor;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu Masa Jabatan 2017/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TENTANG PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA IAIN PALU**
- Pertama : Menunjuk Saudara (i):
- 1. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.**
 - 2. Dr. Fatimah Saguni, M.Si.**
- Masing-masing sebagai Promotor dan Co-Promotor bagi Mahasiswa:
- Nama : **Muh. Rizal Masdul**
Nomor Induk : 03.11.01.18.006
Program Studi : S3 Pendidikan Agama Islam
Judul Disertasi : **Manajemen Pelaksanaan Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Muhammadiyah Kota Palu**
- Kedua : Tugas Promotor dan co-Promotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk disertasi;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu;
- Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 24 April 2019
Direktur,



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP.19720523199903 1 007

Tembusan:

Masing-masing yang bersangkutan.